



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Stb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di dalam permohonan yang diajukan oleh:

Zulkarnain Hsb, lahir di Medan, tanggal 2 Agustus 1966, Jenis Kelamin Laki laki, Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Securai Pasar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, tertanggal 20 Desember 2022, No. 143/Pdt.P/2022/PN Stb, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara permohonan ini;
- Surat Penetapan Hakim tertanggal 20 Desember 2022, No. 143/Pdt.P/2022/PN Stb, tentang Penentuan Hari sidang perkara permohonan ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan anak yang dimohonkan asuh;

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Desember 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 20 Desember 2022 di bawah Register Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Stb. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk pengesahan hak asuh anak yang sebenarnya dan adapun alasan hukum Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum pemohon menikah, pemohon duda yang mempunyai 2 (dua) anak yang bernama Putri Susantri Hasibuan yang lahir di Securai pada tanggal 9 Juni 1994 dan anak laki-laki yang bernama Mhd. Fikri Santosa Hasibuan lahir di P.Berandan pada tanggal 5 Agustus 1999.



2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang janda yang bernama Nurasiah, S.AG pada tanggal 18 Agustus 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/9/III/2009 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat.
3. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Nurasiah S.AG tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak, dimana anak tersebut bernama Muhammad Zaky Habibi Hasibuan yang lahir di Medan pada tanggal 16 Januari 2011 .
4. Bahwa pemohon menikah dengan Nurasiah S.AG, Nurasiah S.Ag ada membawa anak yang bernama M. Farhan Alamsyah yang lahir di Perlis pada tanggal 12 Pebruari 2007 dari perkawinan dengan Jalaluddin .
5. Bahwa perkawinan antara Nurasiah S.Ag dengan Jalaluddin telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama M Farhan Alamsyah yang lahir di Perlis pada tanggal 12 Pebruari 2007.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 isteri pemohon yang bernama Nurasiah, S.Ag meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3-187/1158/2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Securai Utara Kecamatan Babalan atas nama Nurisan Nasution, S.Pd pada tanggal 20 April 2020.
7. Bahwa setelah isteri pemohon meninggal dunia, pemohon telah merawat dan mendidik serta membesarkan anak-anak pemohon yang bernama Putri Susantri Hasibuan yang lahir di securai pada tangga 9 Juni 1996, anak laki-laki yang bernama Mhd. Fikri Santosa Hasibuan yang lahir di P.Berandan pada tanggal 5 Agustus 1999, anak laki-laki yang bernama M. Farhan Alamsyah lahir di Perlis tanggal 12 Februari 2007, anak laki-laki yang bernama Muhammad Zaky Habibi Hasibuan yang lahir di Medan pada tanggal 16 Januari 2011.
8. Bahwa didalam kartu keluarga pemohon dengan nomor 1205140602090013 tertanggal 16 Juli 2017 terdaftar nama-nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat.
9. Bahwa di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama M. Farhan Alamsyah dengan nomor Akta Kelahiran 724/PB-CS/2008 tertulis suami isrti dari Jalaluddin dan Nurasiah.
10. Bahwa pemohon telah membuat surat Keterangan ahli waris dengan nomor : 470-188/1158/SU/2020 yang menyatakan anak-anak pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga pemohon adalah ahli waris dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan alm. Nurasiah, S.Ag yang dikeluarkan oleh Kepala desa Securai Utara pada tanggal 21 April 2022.

11. Bahwa pemohon telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan Alm. Nurasiah S.AG dan pemohon mengasuh anak nya yang bernama Farhan Alamsyah dari tanggal 18 Agustus 2009 sampai saat ini yang diketahui oleh Kepala Desa Securai Utara pada tanggal 8 Desember 2022.
12. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Stabat untuk mengeluarka penetapan yang menyatakan bahwa pemohon adalah ayah asuh dari anak yang bernama M. Farhan Alamsyah yang lahir di Perlis pada tanggal 12 Februari 2007.
13. Bahwa Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya dan seterusnya agar anak Pemohon yang bernama M. Farhan Alamsyah agar dikeluarkan penetapan hak asuh anak yaitu Pemohon .
14. Bahwa tujuan pemohon untuk mengurus administrasi pada kantor Taspen medan atas nama isteri pemohon Alm Nurasiah S.Ag.
15. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon memohon kepada Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Pemohon memohon agar Hakim Mengeluarkan Penrtapan yang menyatakan Hak Asuh dari anak yang bernama M. Farhan Alamsyah adalah hak asuh Pemohon,
16. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Stabat Kelas IB.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat melalui Hakim Pengadilan Negeri Stabat berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa anak yang bernama M. Farhan Alamsyah yang lahir di Perlis pada tanggal 12 Februari 2007 adalah anak sah asuh pemohon.
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahan dengan ibunya M. Farhan Alamsyah, Pemohon juga memiliki satu orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah ibunya meninggal dunia, M. Farhan Alamsyah tinggal dan dirawat oleh Pemohon, Pemohon semua yang menafkahi dan menanggung biaya hidup serta biaya pendidikannya;
- Bahwa selama M. Farhan Alamsyah tinggal bersama Pemohon, Pemohon merawatnya dengan penuh kasih sayang, serta memberi kesempatan yang sangat layak untuk menempuh pendidikan sekolah maupun pesantren;
- Bahwa setelah Sdri Nurasiah meninggal dunia, Pemohon dan M. Farhan Alamsyah ingin mengurus uang pensiunan di Taspen, namun pihak Taspen meminta penetapan dari pengadilan yang menyatakan M. Farhan Alamsyah merupakan anak asuh pemohon, karena M. Farhan Alamsyah bukan anak kandung Pemohon dan juga belum dewasa;
- Bahwa tanpa adanya penetapan tersebut, maka pihak Taspen tidak akan memproses uang pensiun Sdri. Nurasiah untuk Pemohon dan M. Farhan Alamsyah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205140208660001 tertanggal 07 Juni 2012 atas nama Zulkarnain Hsb, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat. Tertanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1205140602090013 tertanggal 18 Juli 2017 atas nama kepala keluarga Zulkarnain Hsb yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat. Tertanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/9/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara Zulkarnain Hsb dengan Nurasiah, S. Ag yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 724/PB-CS/2008 tanggal 04 Agustus 2008 atas nama M. Farhan Alamsyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat. Tertanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3-41/20.06/2019 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Jalalludin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perlis Kab. Langkat. Tertanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3-187/1158/2020 tanggal 20 April 2020 atas nama Nurasiah, S. Ag, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-6;
7. Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran Taspen. Tertanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470-188/1158/SU/2020 tanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1205182204080008 tertanggal 07 Juli 2008 atas nama kepala keluarga Jalalludin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat. Tertanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/1/2001 tanggal 08 Januari 2001 antara Jalalludin dengan Nurasiah, S. Ag yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zulkarnain Hsb pada tanggal 08 Desember 2022. Tertanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda/Bagian Pensiun Janda Nomor : 01229/12018/MD/04/22 tanggal 05 April 2022 atas nama Nurasiah, S. Ag yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama. Tertanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda/Bagian Pensiun Janda Nomor : 01229/12018/MD/04/22 tanggal 05 April 2022 atas nama Nurasiah, S. Ag yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama. Tertanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1205140602090013 tertanggal 28 Desember 2022 atas nama kepala keluarga Zulkarnain Hsb yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat. Tertanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P.2 dan P.9 yang berupa fotokopi tanpa aslinya;;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Sri Yanti Sembiring:



- Bahwa saksi kenal pemohon sejak Saksi tinggal dan bertetangga dengan Pemohon sekitar tahun 1997;
- Bahwa pada awal Saksi mengenal Pemohon, Pemohon sudah menikah dengan istri pertamanya, lalu setelah istri pertamanya meninggal dunia;
- Bahwa setelah isteri pertama Pemohon meninggal dunia, Pemohon kemudian menikah lagi dengan ibunya M. Farhan Alamsyah;
- Pekerjaan Nurasiah adalah guru;
- Bahwa selang beberapa lama setelah Pemohon menikah dengan istrinya yang kedua, Pemohon pun pindah agak jauh dari rumah Saksi, namun kami masih satu desa;
- Bahwa isteri kedua Pemohon tersebut juga telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon, isteri kedua Pemohon tersebut ada membawa anak 1 (satu) orang yang bernama M. Farhan Alamsyah yang saat itu berusia sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pernikahan keduanya dengan ibunya M. Farhan Alamsyah, Pemohon juga memiliki satu orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah ibunya meninggal dunia, M. Farhan Alamsyah tinggal dan dirawat oleh Pemohon, Pemohon semua yang menafkahi dan menanggung biaya hidup serta biaya pendidikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak berkeberatan;

Saksi II. Sukarni:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi tinggal dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa pada awal Saksi mengenal Pemohon, Pemohon sudah menikah dengan istri pertamanya, lalu setelah istri pertamanya meninggal dunia;
- Bahwa setelah isteri pertama Pemohon meninggal dunia, Pemohon kemudian menikah lagi dengan ibunya M. Farhan Alamsyah bernama Nurasiah yang biasanya dipanggil butet;
- Bahwa pekerjaan Nurasiah adalah seorang guru PNS;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan butet, Saksi bekerja dan merawat M. Farhan Alamsyah yang merupakan anak butet tersebut, karena butet mengajar;
- Bahwa saksi bekerja di keluarga pemohon untuk merawat M. Farhan Alamsyah sampai mereka pindah ke rumah barunya beberapa waktu sebelum butet meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan butet pindah agak jauh dari rumah Saksi, namun kami masih satu desa;
- Bahwa isteri kedua Pemohon tersebut juga telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu karena sakit di rumah sakit Adam Malik Medan;;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon, isteri kedua Pemohon tersebut ada membawa anak 1 (satu) orang yang bernama M. Farhan Alamsyah yang saat itu berusia sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pernikahan keduanya dengan ibunya M. Farhan Alamsyah, Pemohon juga memiliki satu orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah ibunya meninggal dunia, M. Farhan Alamsyah tinggal dan dirawat oleh Pemohon, Pemohon semua yang menafkahi dan menanggung biaya hidup serta biaya pendidikannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama M. Farhan Alamsyah tinggal bersama Pemohon, Pemohon merawatnya dengan penuh kasih sayang, dan Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat tindakan pemohon yang kasar terhadap M. Farhan Alamsyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan M. Farhan Alamsyah saat ini mau mengurus Taspen agar bisa mengambil uang pensiun butet;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan anak yang dimohonkan asuh oleh Pemohon yang bernama M. Farhan Alamsyah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya merupakan anak kandung dari Alm. Jalaluddin dan Almh. Nurasiah;
- Bahwa sejak kecil, ayah kandung Saya telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak sekitar umur saya 2 (dua) tahun, ibu saya menikah dengan Pemohon, sejak saat itu Saya dan ibu saya tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa ibu Saya semasa hidupnya bekerja sebagai guru PNS;
- Bahwa setelah ibu Saya menikah dengan Pemohon, saya memiliki seorang adik laki-laki bernama Muhammad Zaky Habibi Hasibuan, yang saat ini berumur sekitar 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa ibu saya meninggal dunia pada tanggal 16 April 2020 karena Sakit;
- Bahwa setelah ibu saya meninggal dunia, Saya tinggal dan dirawat oleh Pemohon dengan baik, Pemohon tidak pernah memaksa apapun kehendaknya kepada saya;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini pemohon yang menanggung semua kebutuhan hidup dan biaya pendidikan saya;
- Bahwa saya sangat bersedia tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini saya dan Pemohon ingin mengurus uang pensiun dari Almh Ibu saya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah agar anak yang bernama M. Farhan Alamsyah yang lahir di Perlis pada tanggal 12 Februari 2007 dinyatakan anak sah asuh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 dan P-4 masing-masing berupa kartu keluarga erta P-6 berupa surat pernyataan diketahui Pemohon bertempat tinggal di Securai Pasar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri Nurasih S.Ag pada Hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2009;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus duda yang memiliki 2 (dua) orang anak, sedangkan Sdri Nurasih berstatus Janda yang memiliki seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Sdr Nurasiah telah menikah dengan Sdr Jalaluddin dan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama M. Farhan Alamsyah yang lahir di Perlis pada tanggal 12 Februari 2007, namun suami Nurasiah tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Sdr Nurasiah serta anak-anaknya tinggal bersama di Securai Pasar, termasuk M. Farhan Alamsyah;
- Bahwa Sdri Nurasiah telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2020 di rumah sakit Adam Malik, Medan karena Sakit;
- Bahwa semasa hidupnya, Sdri Nurasiah berprofesi sebagai guru PNS, dan dalam kesehariannya ia dipanggil dengan nama butet;
- Bahwa selama pernikahan keduanya dengan ibunya M. Farhan Alamsyah, Pemohon juga memiliki satu orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah ibunya meninggal dunia, M. Farhan Alamsyah tinggal dan dirawat oleh Pemohon, Pemohon semua yang menafkahi dan menanggung biaya hidup serta biaya pendidikannya;
- Bahwa selama M. Farhan Alamsyah tinggal bersama Pemohon, Pemohon merawatnya dengan penuh kasih sayang, serta memberi kesempatan yang sangat layak untuk menempuh pendidikan sekolah maupun pesantren;
- Bahwa setelah Sdri Nurasiah meninggal dunia, Pemohon dan M. Farhan Alamsyah ingin mengurus uang pensiunan di Taspen, namun pihak Taspen meminta penetapan dari pengadilan yang menyatakan M. Farhan Alamsyah merupakan anak asuh pemohon, karena M. Farhan Alamsyah bukan anak kandung Pemohon dan juga belum dewasa;
- Bahwa tanpa adanya penetapan tersebut, maka pihak Taspen tidak akan memproses uang pensiun Sdri. Nurasiah untuk Pemohon dan M. Farhan Alamsyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Pemohon telah menikah dengan Sdri Nurasiah S.Ag pada Hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2009. Sebelum menikah, Pemohon berstatus duda yang memiliki 2 (dua) orang anak. sedangkan Sdri Nurasiah berstatus Janda yang memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Sdr Nurasiah telah menikah dengan Sdr Jalaluddin dan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama M. Farhan Alamsyah yang lahir di Perlis pada tanggal 12 Februari 2007, namun suami Nurasiah tersebut telah meninggal dunia. Setelah menikah, Pemohon dan Sdr Nurasiah serta anak-anaknya tinggal bersama di Securai Pasar, termasuk M. Farhan Alamsyah, namun Sdri Nurasiah telah meninggal

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 16 April 2020 di rumah sakit Adam Malik, Medan karena Sakit;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya, Sdri Nurasiah berprofesi sebagai guru PNS, dan dalam kesehariannya ia dipanggil dengan nama butet, dan selama pernikahan keduanya dengan ibunya M. Farhan Alamsyah, Pemohon juga memiliki satu orang anak laki-laki. Setelah ibunya meninggal dunia, M. Farhan Alamsyah tinggal dan dirawat oleh Pemohon, Pemohon semua yang menafkahi dan menanggung biaya hidup serta biaya pendidikannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat jelas sejak ibunya bernama Nurasiah meninggal dunia lebih dari dua tahun yang lalu, anak yang bernama M. Farhan Alamsyah telah tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan selama itu Pemohon telah merawatnya dengan penuh kasih sayang, serta memberi kesempatan yang sangat layak untuk menempuh pendidikan sekolah maupun pesantren, disamping itu M. Farhan Alamsyah sendiri secara tegas di persidangan menyatakan kehendaknya untuk tetap tinggal dan disuh oleh Pemohon, karenanya Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon yang meminta agar M. Farhan Alamsyah dinyatakan sah anak asuh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika dengan secara ketat (Strict) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sama sekali tidak ada yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan untuk menetapkan tentang Pengasuhan anak, namun terkait permohonan *a quo*, jika tidak ada penetapan dari Pengadilan maka pihak Taspen tidak akan memproses uang pensiun Almh. Nurasiah yang merupakan guru PNS untuk Pemohon dan anaknya yang bernama M. Farhan Alamsyah. Hal itu tentunya akan mengakibatkan hilangnya hak-hak Pemohon, terutama hak seorang anak yatim piatu yang bernama M. Farhan Alamsyah untuk memperoleh uang pensiun ibunya, karenanya demi azas kemanfaatan, Pengadilan dalam hal ini tetap mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan anak yang bernama M. Farhan Alamsyah yang lahir di Perlis pada tanggal 12 Februari 2007 adalah sah anak asuh pemohon;
- Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 oleh Yusrizal, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 20 Desember 2022, No. 143/Pdt.P/2022/PN Stb, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat tersebut dengan dihadiri oleh oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmayanti, S.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- PNBP	: Rp.	40.000,00
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp	110.000,00-(seratus sepuluh ribu rupiah);